



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Data Bermasalah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa/ kelurahan
2. Dokumen lain yang sah dan valid sebagai bukti pendukung (minimal 2 jenis)
3. Surat kehilangan dari kepolisian (bila ada dokumen yang hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. BanjarNEGARA / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

70 Menit

Di Kecamatan

1. Menerima berkas permohonan untuk data bermasalah, Melakukan verifikasi administratif (memeriksa kelengkapan berkas permohonan), Mencatat dan Melegalisasi surat pengantar dari Desa/Kel waktu yang dibutuhkan 7 menit
 2. Melakukan pencarian data dan verifikasi data pada aplikasi SIAK 10 menit
 3. Mendaftarkan permohonan melalui website layanan, Mengubah status berkas berdasarkan alur proses pada website layanan, Mengarsipkan berkas permohonan untuk data bermasalah memakan waktu 8 menit
- Di Capil
1. Membuka dan melihat daftar permohonan untuk data bermasalah pada website layanan, Melakukan pencarian data dan verifikasi data, Melakukan eksekusi terhadap data bermasalah sesuai kategori masing-masing, Mengubah status berkas pada website layanan memakan waktu 45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. EKTP dan KK (Pengeloaan data bermasalah)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masyarakat yang mengadukan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center, Aplikasi Lapor, email atau melalui kontak yang disediakan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
- pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
- pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
- untuk pengaduan yang keluahanya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
- untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam rapat.
- Tindak lanjut dari pengaduan